

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 September 2025



Rival Hajronal Qudsi
NIM. 211110050

ABSTRAK

Nama : Rival Hajronal Qudsi, NIM: 211110050, Judul Skripsi: Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat ulama klasik yaitu Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Hukum Wakalah Talak oleh Perempuan, atau jika dikaitkan dengan fenomena saat ini dilakukan oleh Advokat Perempuan di Pengadilan Agama. Ibnu Hazm berpendapat bahwa Wakalah Talak oleh Perempuan (Ikrar Talak oleh Advokat perempuan) tidak diperbolehkan. Sedangkan Ibnu Qudamah memperbolehkan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan? 2). Apa Persamaan dan Perbedaan pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan?

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan 2). Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Ikrar Talak oleh Advokat perempuan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif untuk mengeksplorasi perspektif hukum Ikrar Talak oleh Advokat perempuan menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui Studi Pustaka (*Library Research*) mengandalkan sumber primer seperti Kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm dan Kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah serta literatur sekunder dan literatur lain yang terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak sah Ikrar Talak oleh Advokat perempuan, di dasarkan pada pokok kewenangan dalam pengucapan Ikrar Talak yakni adalah hak dari suami sepenuhnya, dan tidak adanya *nash* yang memperbolehkan Wakalah dalam talak. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat Sah Ikrar Talak oleh Advokat perempuan. Karena perempuan sah menjadi wakil dalam jual beli dan memerdekakan budak. 2) Persamaan Pendapat diantara ulama tersebut adalah sama-sama mengambil dalil dari Al-Qur'an. Pendapat Ibnu Hazm berdasarkan Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 164, Al-Baqarah ayat 229, dan Al-Ahzaab ayat 36. Dan Ibnu Qudamah berdasarkan Surah Al-Kahfi ayat 19. Namun letak perbedaan diantara kedua tokoh tersebut terletak pada pendekatan dan metodologi yang digunakan. Ibnu Hazm menggunakan pendekatan Zahir/tekstual, Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan pendekatan Qiyas.

Kata Kunci : Ikrar Talak, Advokat Perempuan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No.30 Serang 42118 Telp.(0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Rival Hajronal Qudsi
NIM : 211110050

Kepada Yth
Ibu Dekan Fak.Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Rival Hajronal Qudsi, NIM : 211110050, yang berjudul : ***Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 22 September 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

Eva Fadhilah, S.H., M.H.
NIP. 19940602 202012 2 012

IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN
STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN IBNU QUDAMAH

Oleh:

Rival Hajronal Qudsi
NIM : 211110050


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009



Eva Fadhilah, S.H., M.H.
NIP. 19940602 202012 2 012


Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H.
NIP. 19690906 199603 2 002



Faisal Zulfikar, M. H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Rival Hajronal Qudsi, NIM : 211110050, yang berjudul: *Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 8 Oktober 2025

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,




Dr. H. Dede Permana, M. A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Apri Trivana, M.Pd
NIP. 19880410 202203 2 001


Penguji I



Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011


Anggota-Anggota,

Penguji II




Fedrik Wardiansyah, M. H.
NRP. 19891108 211101 1 028

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



Eva Fadhillah, S.H., M.H.
NIP. 19940602 202012 2 012

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya. Sholawat serta salam

semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada

kedua orang tua saya tercinta, Mamah dan Abah,

Hj Muniridhoh dan Drs H Supemi (Alm),

ketiga saudara saya, aa H. Imat, Teh Hana, dan Asahiba,

yang selalu percaya, mendoakan dan memberi kasih sayang serta semangat dengan tulus kepada saya.

serta seluruh pihak yang telah mendukung saya baik secara langsung maupun tidak.

Semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan

di dunia maupun akhirat.

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berketetapan hati untuk Thalaq,
maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

(QS. Al-Baqarah : 227)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, bernama Rival Hajronal Qudsi dilahirkan di Serang, pada tanggal 08 Mei 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan Drs. H Supemi dan Hj. Muniridhoh.

Adapun pendidikan yang sudah penulis tempuh, yakni dimulai dari sekolah dasar di SDN PASAR CIOMAS selesai pada Tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 2 Serang selesai pada Tahun 2018, dan melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 3 Kab. Serang kemudian pindah ke SMA Negeri 2 Kota Serang yang selesai pada Tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan studi perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum keluarga Islam pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *"Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah"*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 8 Oktober 2025

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., pembimbing I dan Ibu Eva Fadhillah, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Hj. Muniridhoh (Mamah) dan Bapak Drs. H. Supemi (Alm) (Abah) yang selalu mendoakan, memberikan dukungan baik secara moril dan materil serta mencurahkan segala kasih sayang kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada ketiga saudara saya, H. Muhimatnur, Hana Qodriyanah, Asahiba, dan juga T Neng (bibi) dan Mauwa (paman) yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
8. Teman-teman HKI B Angkatan 2021.
9. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dan berjuang dalam penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis

mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 September 2025

Rival Hajronal Qudsi
NIM. 211110050

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	5
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Talak.....	15
1. Pengertian Talak	15
2. Dasar Hukum Talak.....	17
3. Macam-macam Talak	21
4. Rukun dan Syarat Talak	25
5. Ikrar Talak	31

B. Advokat.....	35
1. Pengertian Advokat	35
2. Syarat Menjadi Advokat.....	37
3. Kedudukan Advokat, Peran dan Fungsi Advokat	38
4. Hak dan Kewajiban Advokat	43
C. Wakalah.....	46
1. Pengertian Wakalah.....	46
2. Dasar Hukum Wakalah.....	48
3. Rukun dan Syarat Wakalah	51
4. Berakhirnya Wakalah	53
BAB III BIOGRAFI IBNU HAZM DAN IBNU QUDAMAH	55
A. Ibnu Hazm.....	55
1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm	55
2. Pendidikan dan guru-guru Ibnu Hazm	58
3. Murid-murid Ibnu Hazm	62
4. Karya-karya Ibnu Hazm.....	62
B. Ibnu Qudamah.....	66
1. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah	66
2. Pendidikan dan guru-guru Ibnu Qudamah	67
3. Murid-murid Ibnu Qudamah.....	71
4. Karya-karya Ibnu Qudamah.....	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	75
A. Wakalah Talak oleh Perempuan (Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan) menurut Ibnu Hazm.....	75
B. Wakalah Talak oleh Perempuan (Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan) menurut Ibnu Qudamah.....	81

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Wakalah Talak oleh Perempuan (Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan).....	88
D. Analisis Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan, jika dikaitkan dengan Hukum di Indonesia.	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	